



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Mualimah binti Kabul
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 April 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo,
Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI MUALIMAH Binti KABUL bersalah melakukan tindak pidana mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati dan tidak memberikan pertolongan saat terjadi Kecelakaan sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI MUALIMAH Binti KABUL berupa pidana selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan

Denda sebesar Rp. 1.000.0000,- (Satu Juta Rupiah) subsider 1 (satu) bulan Kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP berikut

1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184

UP dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama SITI MUALIMAH KEMBALI

KEPADA TERDAKWA

1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK berikut 1

(satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK

dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama SUYOTO

KEMBALI KE PEMILIK (AHLI WARIS : LILIK NURAINI BINTI ALM.SUYOTO)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SITI MUALIMAH BINTI KABUL pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan umum termasuk Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban SUYOTO meninggal dunia, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 13.00 WIB, korban SUYOTO (MENINGGAL DUNIA) sedang mengemudikan1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK dengan tujuan hendak mengantar makan siang para pekerja di sawah dan berjalan dari arah timur ke Barat. Korban saat itu melambatkan laju kendaraan untuk selanjutnya hendak putar balik/putar arah. Saat itu dari arah timur, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP yang berjalan ke arah Barat dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam, dimana Terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa hendak menjemput sekolah anak Terdakwa. Tiba-tiba dari arah berlawanan, terdakwa melihat seorang pengendara sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK yang dikemudikan oleh korban SUYOTO (Meninggal Dunia) yang saat itu hendak berputar arah (balik) dari arah Timur ke Barat. **Terdakwa yang saat itu sudah berada sangat dekat, tidak sempat untuk mengurangi laju kendaraan (mengerem) dan tidak dapat menguasai kendaraannya**, sehingga terjadi tumburan dengan pengemudi sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK, yaitu korban SUYOTO (Meninggal Dunia) dimana titik bentur antara kendaraan 1 sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP bagian depan, membentur sisi kiri depan sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK pas di tengah-tengah jalan. Selanjutnya, posisi pengendara sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK, yaitu korban SUYOTO (MENINGGAL DUNIA) terpelanting di selatan jalan, sedangkan kendaraan sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK terpental di sisi aspal sebelah utara jalan. Mengetahui kejadian tersebut, terdakwa tidak menghentikan kendaraan, melainkan melajukan kendaraan ke arah barat dan meninggalkan korban yang sedang tergeletak tidak sadarkan diri. Tubuh Korban SUYOTO saat itu diangkat oleh saksi MUHAMAD RIZAL AFANDI BIN SUNARDI dan saksi SUNARDI BIN ALM ANAM untuk selanjutnya dibawa perawatan di Klinik SIYUK di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pada siang hari, dimana kondisi cuaca tidak sedang turun hujan (cerah) dimana jalan sekitar TKP beraspal baik lurus dan laju lalu lintas kendaraan sepi atau jarang dilewati kendaraan lain dimana jalur yang dilalui adalah jalur persawahan,
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP yang dikemudikan oleh terdakwa berada dalam kecepatan tinggi, yaitu 50/60 Km perjam sedangkan terdakwa dalam keadaan kurang hati-hatian sehingga *tidak sanggup mengendalikan laju kendaraan secara mendadak, mengurangi kecepatan serta tidak sempat membunyikan tanda aba-aba (peringatan) berupa klakson kendaraan sebagai peringatan bagi pengguna jalan lainnya, yang berakibat* Terdakwa menabrak pengemudi sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK yaitu korban SUYOTO hingga korban mengalami luka di bagian kepala yang berakibat meninggal dunia saat berada dalam perawatan rumah sakit; sebagaimana hasil Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No. R/01/III/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 16 Pebruari 2024, jam 16.30 WIB yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI, Sp.F, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:
 - Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, leher, kaku mayat pada sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
 - Jenazah laki-laki umur diatas umur dua puluh lima tahun ditemukan dalam **keadaan:**
 1. Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul
 2. Luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul
 3. Luka yang sudah dijahit di kepala akibat tindakan medis
 4. Luka terbuka di leher akibat tindakan medis
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa SITI MUALIMAH BINTI KABUL pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan umum termasuk Desa Sukowiyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban SUYOTO luka berat, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 13.00 WIB, korban SUYOTO (MENINGGAL DUNIA) sedang mengemudikan1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK dengan tujuan hendak mengantar makan siang para pekerja di sawah dan berjalan dari arah timur ke Barat. Korban saat itu melambatkan laju kendaraan untuk selanjutnya hendak putar balik/putar arah. Saat itu dari arah timur, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP yang berjalan ke arah Barat dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam, dimana Terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa hendak menjemput sekolah anak Terdakwa. Tiba-tiba dari arah berlawanan, terdakwa melihat seorang pengendara sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK yang dikemudikan oleh korban SUYOTO (Meninggal Dunia) yang saat itu hendak berputar arah (balik) dari arah Timur ke Barat. **Terdakwa yang saat itu sudah berada sangat dekat, tidak sempat untuk mengurangi laju kendaraan (mengerem) dan tidak dapat menguasai kendaraannya**, sehingga terjadi tumburan dengan pengemudi sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK, yaitu korban SUYOTO (Meninggal Dunia) dimana titik bentur antara kendaraan 1 sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP bagian depan, membentur sisi kiri depan sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK pas di tengah-tengah jalan. Selanjutnya, posisi pengendara sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK, yaitu korban SUYOTO (MENINGGAL DUNIA) terpelanting di selatan jalan, sedangkan kendaraan sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK terpental di sisi aspal sebelah utara jalan. Mengetahui kejadian tersebut, terdakwa tidak menghentikan kendaraan, melainkan melajukan kendaraan ke arah barat dan meninggalkan korban yang sedang tergeletak tidak sadarkan diri. Tubuh Korban SUYOTO saat itu diangkut oleh saksi MUHAMAD RIZAL AFANDI BIN SUNARDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUNARDI BIN ALM ANAM untuk selanjutnya dibawa perawatan di Klinik SIYUK di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa saat kejadian pada siang hari, dimana kondisi cuaca tidak sedang turun hujan (cerah) dimana jalan sekitar TKP beraspal baik lurus dan laju lalu lintas kendaraan sepi atau jarang dilewati kendaraan lain dimana jalur yang dilalui adalah jalur persawahan,
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP yang dikemudikan oleh terdakwa berada dalam kecepatan tinggi, yaitu 50/60 Km perjam sedangkan terdakwa dalam keadaan kurang hati-hatian sehingga *tidak sanggup mengendalikan laju kendaraan secara mendadak, mengurangi kecepatan serta tidak sempat membunyikan tanda aba-aba (peringatan) berupa klakson kendaraan sebagai peringatan bagi pengguna jalan lainnya, yang berakibat* Terdakwa menabrak pengemudi sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK yaitu korban SUYOTO hingga korban mengalami luka di bagian kepala yang berakibat meninggal dunia saat berada dalam perawatan rumah sakit; sebagaimana hasil Visum Et Repertum (*luka*) No. R/05/II/FK/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 16 Pebruari 2024, jam 16.30 WIB yang dibuat oleh dokter dr. MASYITHOH WAHYUDINI, Dokter pemeriksa pada RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:

- Seorang pria usia di atas dua puluh lima tahun, tinggi badan-sentimeter, gizi cukup
- Pada pemeriksaan ditemukan:
 1. Luka memar pada kepala akibat kekerasan tumpul
 2. Luka robek pada kepala akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SITI MUALIMAH BINTI KABUL pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan umum termasuk Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, b dan c; sehingga mengakibatkan orang lain yaitu korban SUYOTO meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 13.00 WIB, korban SUYOTO (MENINGGAL DUNIA) sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK dengan tujuan hendak mengantar makan siang para pekerja di sawah dan berjalan dari arah timur ke Barat. Korban saat itu melambatkan laju kendaraan untuk selanjutnya hendak putar balik/putar arah. Saat itu dari arah timur, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP yang berjalan ke arah Barat dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam, dimana Terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa hendak menjemput sekolah anak Terdakwa. Tiba-tiba dari arah berlawanan, terdakwa melihat seorang pengendara sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK yang dikemudikan oleh korban SUYOTO (Meninggal Dunia) yang saat itu hendak berputar arah (balik) dari arah Timur ke Barat. Terdakwa yang saat itu sudah berada sangat dekat, sudah tidak sempat lagi mengurangi laju kendaraan (mengerem) sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya, sehingga terjadi tumburan dengan pengemudi sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK, yaitu korban SUYOTO (Meninggal Dunia) dimana titik bentur antara kendaraan 1 sepedamotor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP bagian depan, membentur sisi kiri depan sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK pas di tengah-tengah jalan. Selanjutnya, posisi pengendara sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK, yaitu korban SUYOTO (MENINGGAL DUNIA) terpelanting di selatan jalan, sedangkan kendaraan sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK terpental di sisi aspal sebelah utara jalan. Adapun saat kejadian pada siang hari, dimana cuaca tidak sedang turun hujan (cerah) dimana jalan sekitar TKP beraspal baik lurus dan laju lalu lintas kendaraan sepi atau jarang dilewati kendaraan lain dimana jalur yang dilalui adalah jalur persawahan. Mengetahui kejadian tersebut,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdakwa tidak menghentikan kendaraan, melainkan **langsung melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan korban SUYOTO**, sehingga korban yang saat itu tidak sadarkan diri, dibantu oleh saksi MUHAMAD RIZAL AFANDI BIN SUNARDI dan saksi SUNARDI BIN ALM ANAM untuk dibawa perawatan di Klinik SIYUK di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 (roda dua) sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol.L 3184 UP yang dikemudikan oleh terdakwa berada dalam kecepatan tinggi, yaitu 50/60 Km perjam sedangkan terdakwa dalam keadaan kurang hati-hatian sehingga *tidak sanggup mengendalikan laju kendaraan secara mendadak, mengurangi kecepatan serta tidak sempat membunyikan tanda aba-aba (peringatan) berupa klakson kendaraan sebagai peringatan bagi pengguna jalan lainnya, yang berakibat* Terdakwa langsung menabrak pengemudi sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK yaitu korban SUYOTO hingga korban mengalami luka di bagian kepala yang berakibat meninggal dunia saat berada dalam perawatan rumah sakit; sebagaimana hasil Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No. R/01/III/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 16 Pebruari 2024, jam 16.30 WIB yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI, Sp.F, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK Kabupaten Tulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:

- Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, leher, kaku mayat pada sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
- Jenazah laki-laki umur diatas umur dua puluh lima tahun ditemukan dalam **keadaan:**
 1. Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul
 2. Luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul
 3. Luka yang sudah dijahit di kepala akibat tindakan medis
 4. Luka terbuka di leher akibat tindakan medis

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dipersidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi bin alm. Anam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan umum masuk Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Suyoto meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kecelakaan tersebut karena waktu itu saksi sedang bekerja menanam padi di sawah milik Pak Suyoto di dekat tempat kejadian. Saat itu saksi sedang beristirahat bersama anak saksi yang bernama Muhammad Rizal Affandi bin Sunardi ditepi jalan sebelah Selatan berjarak 5 meter;
 - Bahwa kondisi jalan waktu kejadian kecelakaan dalam keadaan sepi dan pandangan saksi tidak terhalang apapun;
 - Bahwa kejadian kecelakaan berawal pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi sedang bekerja menanam padi di sawah Pak Suyoto di dekat kejadian tabrakan, saat itu saksi sedang beristirahat bersama anak saksi bernama Muhammad Rizal Affandi bin Sunardi ditepi jalan sebelah Selatan berjarak 5 meter dan pandangan tidak terhalang apapun, kemudian tidak lama datang Pak Suyoto mengendarai Sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG 2051 RDK yang akan mengantar makan siang berjalan dari arah Timur ke Barat dan saat putar balik/putar arah, tiba-tiba dari arah timur ada Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP dengan kecepatan + 50 km/jam, yang dikendarai oleh Terdakwa yang tidak klakson, tidak melakukan upaya pengereman dan tidak bisa menghindari akhirnya terjadi laka lantas dengan Sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG AG 2051 RDK, dan Pak Suyoto terjatuh di tengah aspal sedangkan pengemudi Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP tidak terjatuh dari kendaraannya, setelah itu Pengendara Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP tidak menolong korban (Pak Suyoto) dan tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian dan langsung berjalan lurus kearah Barat meninggalkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kejadian perkara. Saksi melihat korban (Pak Suyoto) luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah;

- Bahwa saat saksi mengetahui kalau korban (Pak Suyoto) mengalami luka-luka pada bagian kepala belakang kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga korban yang sedang mencari rumput, lalu dibawa ke Klinik Siyuk di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung untuk mendapat penanganan lebih lanjut, namun saksi waktu itu tidak ikut mengantar ke Klinik bidan Siyuk;
- Bahwa kondisi korban (Pak Suyoto) sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah pada diri korban (Pak Suyoto), melihat kepala bagian belakangnya ada yang memar warna merah;
- Bahwa posisi korban (Pak Suyoto) akibat tabrakan sepeda motor tersebut sama-sama mengenai depannya dan korban (Pak Suyoto) jatuh diaspal secara terjengkang dan kepala belakang mengenai aspal sedangkan Terdakwa tidak terjatuh dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik kejadian namun tidak mendatangi atau membantu korban (Pak Suyoto) selanjutnya Terdakwa berjalan mengendarai motor lagi dan kemudian meninggalkan korban (Pak Suyoto);
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 40 KM perjam;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban (Pak Suyoto) saksi tidak tahu karena waktu itu korban (Pak Suyoto) dalam posisi putar balik;
- Bahwa saksi tahu korban (Pak Suyoto) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024;
- Bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP, 1 (satu) lembar STNK L 3184 UP, 1 (satu) buah Sim C. atas nama Siti Mualimah Binti Kabul, 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Bravo AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar STNK AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar Sim C. atas nama Suyoto yang kesemuanya dibenarkan saksi yang kedua sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa maupun korban, dan untuk SIM C benar milik Terdakwa dan Korban;
- Bahwa berdasar cerita dari keluarga korban setelah dibawa di klinik Siyuk, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Iskhak Tulungagung sampai meninggal dunia hari Jumat tanggal 02 Februari 2024;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kecelakaan langsung hanya kami berdua, setelah kejadian saksi meminta tolong pada saudara korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama Terdakwa sebelumnya, tapi tahu rumahnya Terdakwa, sehingga saksi memberitahu kepada keluarga korban siapa yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Muhammad Rizal Affandi bin Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan umum masuk Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Suyoto meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kecelakaan tersebut karena waktu itu saksi sedang bekerja menanam padi di sawah milik Pak Suyoto di dekat tempat kejadian. Saat itu saksi sedang beristirahat bersama bapak saksi yang bernama Sunardi bin alm. Anam ditepi jalan sebelah Selatan berjarak 5 meter;
 - Bahwa kondisi jalan waktu kejadian kecelakaan dalam keadaan sepi dan pandangan saksi tidak terhalang apapun;
 - Bahwa kejadian kecelakaan berawal pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi sedang bekerja menanam padi di sawah Pak Suyoto di dekat kejadian tabrakan, saat itu saksi sedang beristirahat bersama bapak saksi Sunardi bin alm. Anam ditepi jalan sebelah Selatan berjarak 5 meter dan pandangan tidak terhalang apapun, kemudian tidak lama datang Pak Suyoto mengendarai Sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG 2051 RDK yang akan mengantar makan siang berjalan dari arah Timur ke Barat dan saat putar balik/putar arah, tiba-tiba dari arah timur ada Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP dengan kecepatan + 50 km/jam, yang dikendarai oleh Terdakwa yang tidak klakson, tidak melakukan upaya pengereman dan tidak bisa menghindari akhirnya terjadi laka lantas dengan Sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG AG 2051 RDK, dan Pak Suyoto terjatuh di tengah aspal sedangkan pengemudi Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP tidak terjatuh dari kendaraannya, setelah itu Pengendara Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP tidak menolong korban (Pak Suyoto) dan tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian dan langsung

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berjalan lurus kearah Barat meninggalkan Tempat kejadian perkara. Saksi melihat korban (Pak Suyoto) luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah;

- Bahwa saat saksi mengetahui kalau korban (Pak Suyoto) mengalami luka-luka pada bagian kepala belakang kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga korban yang sedang mencari rumput, lalu dibawa ke Klinik Siyuk di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung untuk mendapat penanganan lebih lanjut, namun saksi waktu itu tidak ikut mengantar ke Klinik bidan Siyuk;
- Bahwa kondisi korban (Pak Suyoto) sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah pada diri korban (Pak Suyoto), melihat kepala bagian belakangnya ada yang memar warna merah;
- Bahwa posisi korban (Pak Suyoto) akibat tabrakan sepeda motor tersebut sama-sama mengenai depannya dan korban (Pak Suyoto) jatuh diaspal secara terjengkang dan kepala belakang mengenai aspal sedangkan Terdakwa tidak terjatuh dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik kejadian namun tidak mendatangi atau membantu korban (Pak Suyoto) selanjutnya Terdakwa berjalan mengendarai motor lagi dan kemudian meninggalkan korban (Pak Suyoto);
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 40 KM perjam;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban (Pak Suyoto) saksi tidak tahu karena waktu itu korban (Pak Suyoto) dalam posisi putar balik;
- Bahwa saksi tahu korban (Pak Suyoto) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024;
- Bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP, 1 (satu) lembar STNK L 3184 UP, 1 (satu) buah Sim C. atas nama Siti Mualimah Binti Kabul, 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Bravo AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar STNK AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar Sim C. atas nama Suyoto yang kesemuanya dibenarkan saksi yang kedua sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa maupun korban, dan untuk SIM C benar milik Terdakwa dan Korban;
- Bahwa berdasar cerita dari keluarga korban setelah dibawa di klinik Siyuk, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Iskhak Tulungagung sampai meninggal dunia hari Jumat tanggal 02 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian kecelakaan langsung hanya kami berdua, setelah kejadian saksi meminta tolong pada saudara korban;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Terdakwa sebelumnya, tapi tahu rumahnya Terdakwa, sehingga saksi memberitahu kepada keluarga korban siapa yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Lilik Nuraini binti alm. Suyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan umum masuk Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung (sebelah Timur Kantor Balai desa Sukowoyono) yang mengakibatkan orang lain yaitu bapak saksi yang bernama Suyoto meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kecelakaan tersebut karena wktu terjadi kecelakaan saksi sedang berada di sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ayah saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 setelah pulang sekolah saksi diberi tahu ibu bahwa ayah mengalami kecelakaan dan dirawat di RSUD Dr Iskak Tulungagung, kemudian saksi berangkat menuju RSUD Dr. Iskak Tulungagung menjenguk ayah, setelah sampai di rumah sakit ayah sudah dirawat di IGD dengan mengalami luka pada kepala dan dalam kondisi masih sadar kemudian keesokan harinya pada hari jumat 26 Januari 2024 setelah operasi pada pukul 07.00 WIB, ayah mengalami penurunan kesadaran sampai dilakukan operasi yang kedua ayah saksi masih belum setabil kesadaranya dan dirawat di ruang HCU sampai dengan ayah saksi meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 pada pukul 20.00 Wib;
 - Bahwa berdasar informasi yang saksi terima Sepeda motor Suzuki BRAVO AG 2051 RDK yang dikendarai ayah saksi terlibat kecelakaan dengan Sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP akan tetapi pengendara Sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP tidak menolong ayah saksi melainkan melarikan diri pulang kerumah;
 - Bahwa berdasar keterangan yang saksi terima dari saudara, Sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP adalah milik Terdakwa dengan tempat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, tapi lain Dusun;

- Bahwa waktu di Rumah Sakit dan bertemu dengan ayah, saksi tidak melihat ada darah pada kepala, tapi kepala bagian belakang ada memar;
- Bahwa benar, ayah saksi menjalani operasi sampai 2 (dua) kali, yang pertama operasi untuk luka-luka dibelakang kepala, katanya ada pendarahan, dan yang kedua ayah ada penyakit lain yaitu pernapasannya;
- Bahwa ayah saksi menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 8 (delapan) hari sampai meninggal dunia;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP, 1 (satu) lembar STNK L 3184 UP, 1 (satu) buah Sim C. atas nama Siti Mualimah Binti Kabul, 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Bravo AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar STNK AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar Sim C. atas nama Suyoto adalah benar untuk kedua sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa maupun korban, kalau untuk SIM C benar milik Terdakwa dan Korban;
- Bahwa selama ayah dirawat di rumah sakit, Terdakwa tidak pernah datang membesuk atau datang kerumah untuk meminta maaf, kalau untuk memberi santunan saksi tidak tahu dan setelah hari ke 7 (tujuh) ada keluarga Terdakwa datang kerumah sakit untuk membesuk ayah;
- Bahwa waktu ayah saksi meninggal dunia, saksi tidak tahu Terdakwa atau keluarganya datang kerumah, tapi setelah itu ada keluarga Terdakwa datang untuk takziah;
- Bahwa umur ayah saksi sekitar 66 tahun;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa pernah memberi santunan berupa uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan surat dan benar surat tersebut dibuat saksi dengan Terdakwa yang isinya pernyataan perdamaian yang dibuat tanggal 26 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik semua sudah benar dan tidak ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan umum masuk Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung (sebelah Timur Kantor Balai desa Sukowoyono) yang mengakibatkan orang lain yaitu korban bernama Suyoto meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu kejadian kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 dan korban mengendarai sepeda motor merk Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan kira-kira 40 Km/jam;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian beraspal dan dalam keadaan sepi serta jalannya lurus;
- Bahwa kejadian kecelakaan berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berangkat dari rumah hendak menjemput anak pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP dari arah Timur kearah Barat melihat sepeda motor Suzuki Bravo AG 2051 RDK yang dikendarai korban Pak Suyoto berjalan dari arah Timur kearah Barat kemudian putar balik kearah Timur dan karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat menginjak rem serta tidak sempat menghindari akhirnya terjadi kecelakaan. Pada saat itu Terdakwa tidak terjatuh sedangkan Sepeda motor Suzuki Bravo AG 2051 RDK yang dikendarai korban Pak Suyoto terjatuh. Kemudian Terdakwa tidak menolong korban Pak Suyoto dan tidak melaporkan ke pihak kepolisian dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa Terdakwa melihat korban Pak Suyoto putar balik sekitar 30-50 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk membunyikan klakson, dan tidak berusaha untuk melakukan pengeriman karena Terdakwa buru-buru mau menjemput anak pulang sekolah;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa semuanya dalam kondisi normal, klakson dan rem semua berfungsi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melihat kondisi korban Pak Suyoto, karena waktu itu Terdakwa berhenti sekitar 5 meter dan tidak jalan karena kaki Terdakwa sakit dan Terdakwa langsung pulang lagi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah kejadian kecelakaan tersebut korban Pak Suyoto dibawa kemana tapi setelah beberapa hari Terdakwa baru tahu kalau korban Pak Suyoto opname di Rumah Sakit Umum dr. Iskhak Tulungagung;
- Bahwa selama korban dirawat/opname di Rumah Sakit Umum dr. Iskhak Tulungagung, Terdakwa belum pernah datang, tapi sekitar 7 (tujuh) hari setelah kejadian keluarga Terdakwa ada yang datang membesuk korban dirumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa menyesal;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP, 1 (satu) lembar STNK L 3184 UP, 1 (satu) buah Sim C. atas nama Siti Mualimah Binti Kabul, 1 (satu) Unit SPM Suzuki Bravo AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar STNK AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar Sim C. atas nama Suyoto yang semuanya dibenarkan Terdakwa dan kedua sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa maupun korban Pak Suyoto, kalau untuk SIM C benar milik Terdakwa dan Korban Pak Suyoto;
- Bahwa benar Terdakwa dengan ahli waris korban Pak Suyoto pernah membuat surat pernyataan perdamaian tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 UP berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 UP dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Siti Mualimah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol. AG 2051 RDK berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Bravo No.Pol. AG 2051 RDK dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suyoto.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No. R/01/III/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 16 Pebruari 2024, jam 16.30 WIB yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI, Sp.F, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK KabupatenTulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, leher, kaku mayat pada sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
- Jenazah laki-laki umur diatas umur dua puluh lima tahun ditemukan dalam keadaan:
 1. Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul
 2. Luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul
 3. Luka yang sudah dijahit di kepala akibat tindakan medis
 4. Luka terbuka di leher akibat tindakan medis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan umum masuk Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang mengakibatkan korban Suyoto meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 dan korban Pak Sutoyo yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sunardi dan saksi Muhammad Rizal pada waktu terjadi kecelakaan sedang bekerja menanam padi di sawah milik Pak Suyoto di dekat tempat kejadian. Saat itu saksi Sunardi dan saksi Muhammad Rizal sedang beristirahat bersama ditepi jalan sebelah Selatan berjarak 5 meter;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan berawal pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Sunardi dan saksi Muhammad Rizal sedang bekerja menanam padi di sawah Pak Suyoto di dekat kejadian tabrakan, saat itu saksi Sunardi dan saksi Muhammad Rizal sedang beristirahat bersama ditepi jalan sebelah Selatan berjarak 5 meter dan pandangan tidak terhalang apapun, kemudian tidak lama datang korban Pak Suyoto mengendarai Sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG 2051 RDK yang akan mengantar makan siang berjalan dari arah Timur ke Barat dan saat putar balik/putar arah, tiba-tiba dari arah timur ada Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP dengan kecepatan + 50 km/jam, yang dikendarai oleh Terdakwa yang tidak klakson, tidak melakukan upaya pengereman dan tidak bisa menghindari akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG 2051 RDK yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dikemudikan oleh korban Pak Suyoto yang sama-sama mengenai bagian depan sepeda motor yang mengakibatkan korban Pak Suyoto jatuh diaspal secara terjengkang dan kepala belakang mengenai aspal sedangkan Terdakwa tidak terjatuh dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik kejadian namun tidak mendatangi atau membantu korban Pak Suyoto dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa berjalan lurus kearah Barat sambil mengendarai motor lagi dan kemudian meninggalkan korban Pak Suyoto ditempat kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa benar akibat kejadian tabrakan tersebut korban Pak Suyoto mengalami luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah lalu dibawa ke Klinik Siyuk di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung untuk mendapat penanganan dan karena kondisi sudah tidak sadarkan diri kemudian korban Oak Suyoto dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Iskhak Tulungagung dan akhirnya meninggal dunia hari Jumat tanggal 02 Februari 2024;
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 40 KM perjam sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Pak Suyoto tidak diketahui karena waktu itu korban (Pak Suyoto) dalam posisi putar balik;
- Bahwa benar sepeda motor milik Terdakwa semuanya dalam kondisi normal, klakson dan rem semua berfungsi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun L 3184 UP, 1 (satu) lembar STNK L 3184 UP, 1 (satu) buah Sim C. atas nama Siti Mualimah Binti Kabul, 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Bravo AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar STNK AG 2051 RDK, 1 (satu) lembar Sim C. atas nama Suyoto adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa maupun korban pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa benar situasi tempat kejadian kecelakaan pada waktu itu kondisi jalan ditempat kejadian beraspal dan dalam keadaan sepi serta jalannya lurus;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum (*Post Mortem*) No. R/01/III/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 16 Pebruari 2024, jam 16.30 WIB yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI, Sp.F, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK KabupatenTulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:



- Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, leher, kaki mayat pada sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
- Jenazah laki-laki umur diatas umur dua puluh lima tahun ditemukan dalam keadaan:
 1. Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul
 2. Luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul
 3. Luka yang sudah dijahit di kepala akibat tindakan medis
 4. Luka terbuka di leher akibat tindakan medis
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Lilik Nuraini yang merupakan ahli waris korban Pak Suyoto sudah ada membuat surat pernyataan perdamaian tertanggal 26 Maret 2024 dan Terdakwa atau keluarga Terdakwa pernah memberi santunan berupa uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum baik itu perorangan maupun korporasi;

Meimbang, dari persidangan Terdakwa : Siti Mualimah binti Kabul telah membenarkan seluruh identitas yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;



2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan” sebagaimana pada angka 7 pasal tersebut adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, selanjutnya pada angka 23 pasal tersebut memberikan pengertian “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” sesuai pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan umum masuk Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang melibatkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 dan korban Pak Sutoyo yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK yang mengakibatkan korban Pak Suyoto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Sunardi dan saksi Muhammad Rizal sedang bekerja menanam padi di sawah Pak Suyoto di dekat kejadian tabrakan, saat itu saksi Sunardi dan saksi Muhammad Rizal sedang beristirahat bersama ditepi jalan sebelah Selatan berjarak 5 meter dan pandangan tidak terhalang apapun, kemudian tidak lama datang korban Pak Suyoto mengendarai Sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG 2051 RDK yang akan mengantar makan siang berjalan dari arah Timur ke Barat dan saat putar balik/putar arah, tiba-tiba dari arah timur ada Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP dengan kecepatan + 50 km/jam, yang dikendarai oleh Terdakwa yang tidak klakson, tidak melakukan upaya



pengereman dan tidak bisa menghindari akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG 2051 RDK yang dikemudikan oleh korban Pak Suyoto yang sama-sama mengenai bagian depan sepeda motor yang mengakibatkan korban Pak Suyoto jatuh diaspal secara terjengkang dan kepala belakang mengenai aspal sedangkan Terdakwa tidak terjatuh dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik kejadian namun tidak mendatangi atau membantu korban Pak Suyoto dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa berjalan lurus ke arah Barat sambil mengendarai motor lagi dan kemudian meninggalkan korban Pak Suyoto ditempat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa situasi tempat kejadian kecelakaan pada waktu itu kondisi jalan ditempat kejadian beraspal dan dalam keadaan sepi serta jalannya lurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat 3 PP No 43 tahun 1993 yang dinyatakan sebagai korban mati atau meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu lintas adalah orang yang dipastikan mati karena akibat langsung dari suatu kecelakaan Lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut korban Pak Suyoto mengalami luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah lalu dibawa ke Klinik Siyuk di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung untuk mendapat penanganan dan karena kondisi sudah tidak sadarkan diri kemudian korban Pak Suyoto dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Iskhak Tulungagung dan akhirnya meninggal dunia hari Jumat tanggal 02 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (Post Mortem)* No. R/01/III/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 16 Pebruari 2024, jam 16.30 WIB yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI, Sp.F, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK KabupatenTulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:

- Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, leher, kaki mayat pada sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
- Jenazah laki-laki umur diatas umur dua puluh lima tahun ditemukan dalam keadaan:
 1. Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul
 2. Luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul
 3. Luka yang sudah dijahit di kepala akibat tindakan medis



4. Luka terbuka di leher akibat tindakan medis

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan unsur tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dengan pertimbangan dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan keatu primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu ini pun telah terpenuhi;

2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 adalah setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan” sebagaimana pada angka 7 pasal tersebut adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, selanjutnya pada angka 23 pasal tersebut memberikan pengertian “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” sesuai pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan umum masuk Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang melibatkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 dan korban Pak Sutoyo yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK yang mengakibatkan korban Pak Suyoto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Sunardi dan saksi Muhammad Rizal sedang bekerja menanam padi di sawah Pak Suyoto di dekat kejadian tabrakan, saat itu saksi Sunardi dan saksi Muhammad Rizal sedang beristirahat bersama ditepi jalan sebelah Selatan berjarak 5 meter dan pandangan tidak terhalang apapun, kemudian tidak lama datang korban Pak Suyoto mengendarai Sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG 2051 RDK yang akan mengantar makan siang berjalan dari arah Timur ke Barat dan saat putar balik/putar arah, tiba-tiba dari arah timur ada Sepeda motor Suzuki Shogun No Pol : L 3184 UP dengan kecepatan + 50 km/jam, yang dikendarai oleh Terdakwa yang tidak klakson, tidak melakukan upaya pengereman dan tidak bisa menghindar akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Bravo No Pol : AG 2051 RDK yang dikemudikan oleh korban Pak Suyoto yang sama-sama mengenai bagian depan sepeda motor yang mengakibatkan korban Pak Suyoto jatuh diaspal secara terjengkang dan kepala belakang mengenai aspal sedangkan Terdakwa tidak terjatuh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berhenti sekitar 5 (lima) meter dari titik kejadian namun tidak mendatangi atau membantu korban Pak Suyoto dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa berjalan lurus kearah Barat sambil mengendarai motor lagi dan kemudian meninggalkan korban Pak Suyoto ditempat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut korban Pak Suyoto mengalami luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah lalu dibawa ke Klinik Siyuk di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung untuk mendapat penanganan dan karena kondisi sudah tidak sadarkan diri kemudian korban Pak Suyoto dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Iskhak Tulungagung dan akhirnya meninggal dunia hari Jumat tanggal 02 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum (Post Mortem)* No. R/01/III/PF/2024/RSUD Dr.ISKHAK tanggal 16 Pebruari 2024, jam 16.30 WIB yang dibuat oleh dokter TUTIK PURWANTI, Sp.F, Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr.ISKHAK KabupatenTulungagung dengan keadaan sebagaimana berikut:

- Pemeriksaan Luar: Lebam mayat pada punggung, leher, kaku mayat pada sebagian persendian, tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
- Jenazah laki-laki umur diatas umur dua puluh lima tahun ditemukan dalam keadaan:
 1. Luka memar pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul
 2. Luka lecet pada punggung akibat kekerasan tumpul
 3. Luka yang sudah dijahit di kepala akibat tindakan medis
 4. Luka terbuka di leher akibat tindakan medis

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan unsur tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan penjatuan kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan psikologis dan keadilan baik dari sisi korban dan dari sisi pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa korban Pak Suyoto meninggal dunia akibat dari kelalaian Terdakwa yang tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotornya dan tidak segera memberikan pertolongan kepada korban Pak Suyoto tersebut, tetapi dari perbuatan/kelalaiannya Terdakwa tersebut pihak Terdakwa telah bertanggung jawab dengan memohon maaf dan memberikan bantuan kepada keluarga korban dan keluarga korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana surat perdamaian tanggal 26-3-2024 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa dari sisi pelaku/Terdakwa dimana selain Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarganya (suami dan anak-anaknya), Terdakwa juga belum pernah melakukan pelanggaran hukum/ tindak pidana sebelumnya, sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan akan sangat membebani mental baik Terdakwa sendiri maupun anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman bersyarat sangatlah patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selai dijatuhi pidana percobaan/bersyarat Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 UP berikut 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 UP dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Siti Mualimah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Bravo No.Pol. AG 2051 RDK berikut 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suyoto yang telah disita dari Ahli Waris korban, maka dikembalikan kepada Ahli Waris korban yaitu saksi Lilik Nuraini binti Alm. Suyoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Pak Suyoto meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada kesepakatan damai dan ada pemberian santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 a KUHPidana, 310 ayat (4), dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Muallimah binti Kabul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak



perlu dijalani oleh Terpidana kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 UP berikut 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Shogun No.Pol. L 3184 UP dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Siti Muallimah;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Bravo No.Pol. AG 2051 RDK berikut 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Bravo No.Pol.AG 2051 RDK dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suyoto;

Dikembalikan kepada saksi Lilik Nuraini binti Alm. Suyoto;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Devi Dwi Suindria Nurrahmasari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A A Gde Oka Mahardika, S.H.

Cyrilla Nur Endah S, S.H.,M.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.